

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatkan, yang lebih parahnya lagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika menyasar semua lapisan masyarakat termasuk generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, dapat kita bayangkan bagaimana apabila bangsa ini dipimpin para pecandu narkotika. Hal yang demikian ini tidak dapat berjalan terus karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan memiliki alat alat kelengkapan yang menurut Roeslan Saleh adalah hukum pidana. Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 2.

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.²

Sebenarnya ditinjau dari aspek yuridis peredaran narkotika adalah sah keberadaannya. Hanya saja di dalam Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan narkotika tanpa izin dari undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan disalahgunakan untuk kegiatan yang dapat merusak fisik dan psikis mental pemakai narkotika.

Sebagai kota miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi potensial bagi berkembangnya beragam budaya dari berbagai daerah termasuk budaya negatif pemakai Narkotika. Berdasarkan data hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) menunjukkan pemakai narkotika di Yogyakarta pada tahun 2008 ada sebanyak 68.981 orang. Jumlah tersebut menempatkan Yogyakarta pada posisi kedua sebagai kota terbesar pemakai narkotika setelah DKI Jakarta. Lalu pada tahun 2011 jumlah pemakai di Yogyakarta meningkat menjadi 83.952 orang dan pada tahun 2014 turun menjadi sebanyak 62.028 orang, tahun 2014 Yogyakarta menjadi rangking kelima.³ Pada tahun 2015 data penyalahgunaan narkotika di

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010, *Narkotika dan Psicotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 4

³[Http://www.CendanaNews.com](http://www.CendanaNews.com). Diunduh pada tanggal 28 September 2016. Jam 22.00 WIB.

Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 60.182 orang.⁴ Dilihat dari data di atas peredaran narkoba di Yogyakarta terbilang sangat tinggi karena menempati angka 5 besar pada tahun 2014, hal tersebut sangat memprihatinkan karena mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota pelajar yang menyimpan banyak calon generasi muda penerus bangsa. Apabila narkoba terus beredar dan menyasar para generasi muda maka akan banyaknya generasi muda yang rusak akibat narkoba.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.⁶

⁴[Http://www.PikiranRakyat.com](http://www.PikiranRakyat.com). Diunduh pada tanggal 28 September 2016. Jam 22.30 WIB.

⁵Siswantoro Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142.

⁶O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

Selanjutnya, di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya.

Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNNP DIY merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peranan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika serta hambatan-hambatan yang ditemui di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, dengan judul: “PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

B. Pembatasan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya keaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Peranan Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Sleman karena memiliki tingkat peredaran narkotika yang tinggi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?

2. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY untuk mengendalikan peredaran Narkotika?
3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
 - b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengendalikan peredaran narkotika.
 - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya tersebut.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.

- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkoba.

F. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Indonesia adalah memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya sesuai dengan yang diamanatkan Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". "Karena Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaats*) oleh karena itu dalam suatu penyelesaian tindak pidana melalui proses hukum. Van Hamel, memberikan definisi tindak pidana (*stafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-

undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*starfwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁷

Dalam hal ini seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur di atas yaitu ada perbuatan yang dilarang yang sifatnya melawan hukum dan diatur oleh undang-Undang yang mana apabila melanggar dapat dikenai pidana.

Sehubungan dengan tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan yang dewasa ini masyarakat seakan-akan merasa keadilan itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah dalam penegakannya. Oleh karena itu peran serta aparat penegak hukum dalam menciptakan keadilan sangatlah dibutuhkan.

“Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur”.⁸

Suatu perbuatan yang dikategorikan termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simons meliputi:⁹

⁷Moeljatno. 1988. *Azas-Azas hukum Pidana*. Jakarta. Hal. 56.

⁸S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Lukman. Opset. Hlm. 20.

⁹Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op. Cit.* Hlm. 115

1. Unsur objektif dalam tindak pidana
 - a. Perbuatan orang
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP
2. Unsur Subjektif dalam tindak pidana
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
 - b. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Penyalahgunaan narkotika dan penjatuhan sanksi dalam tindak pidana narkotika sebenarnya sudah cukup berat namun dalam kenyataannya para pelaku tidak jera dan cenderung mengulangnya lagi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya menggunakan sarana penal namun juga menggunakan sarana *non penal* mengingat banyaknya generasi muda yang terjerat narkotika, mengingat Yogyakarta adalah kota pelajar yang menyimpan banyak generasi muda.

Proses penegakan terhadap tindak pidana di Indonesia melalui sistem peradilan pidana di Indonesia yang meliputi: Kepolisian (dalam masalah ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Dilihat dari sistem peradilan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap tindak Pidana Narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diumpamakan apabila garda terdepan tidak kuat ataupun rapuh, maka proses penegakan tindak pidana narkotika tidak bisa berjalan maksimal.

Kenyataan di lapangan keadilan dalam proses penegakan hukum menjadi barang mahal, diibaratkan sebagai lelangan, siapa yang menawar paling tinggi dialah yang menjadi pemenang. Badan Narkotika Nasional

adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.¹⁰

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:¹¹

- a. *Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- b. *Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- c. *Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- d. *Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;*
- e. *Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- f. *Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- g. *Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- h. *Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.*
- i. *Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*
- j. *Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.*

Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya sangat dibutuhkan guna menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Pada dasarnya setiap kejahatan

¹⁰Lihat Pasal 64 ayat 2 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

merugikan semua orang maka dibutuhkan keseriusan dalam menangani segala bentuk kejahatan (kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba pada khususnya).

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹² Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan praktik penegakan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹²Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Uneversitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 3.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif¹³, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara yuridis maupun empirisnya, khususnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah wilayah hukum Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Peneliti memilih lokasi karena wilayah hukum Kabupaten Sleman yang dekat dengan rumah penulis.
- b. Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena di wilayah hukum Kabupaten Sleman mempunyai grafik kejahatan tindak pidana narkoba yang tinggi.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹³Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya tentang peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

b. Wawancara

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.¹⁴ Metode ini dilakukan secara langsung terhadap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁴Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 186.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan “metode analisis kualitatif”.¹⁵ Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

H. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, di mana di antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di sini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana narkotika, tinjauan umum tentang penegakan hukum, dan tinjauan umum tentang mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

¹⁵Winarno Surakhmad. 1998. *Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung: Tarsito. Hllm 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.

Bab III, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari sub bab, yaitu mengenai peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengendalikan peredaran narkoba, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Bab IV, atau bab penutup dari sistematika penulisan skripsi ini, yakni menyangkut kesimpulan dan saran.